PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL (*SOLE CUSTODY)* PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Rahayu Asriani

02011181621125

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020/2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: Rahayu Asriani
NIM	: 02011181621125
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Perdata

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL (*SOLE CUSTODY*) PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Rahayu Asriani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621125
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, 06 November 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

METERAI TEMPEL B6571AHF817164365 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rahayu Asriani

NIM. 02011181621125

MOTTO :

Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya

-Alexander Pope-

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Orang Tua Tercinta
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL (*SOLE CUSTODY*) PASCA PERCERAIAN ORANG TUA".**

Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aaamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2020

Rahayu Asriani

NIM. 02011181621125

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Orangtua yang saya cintai, Papa dan Mama serta Adik saya yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan nasihat, saat mengalami kesulitan dalam masa-masa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas doa serta restu yang selalu diberkati disetiap perjalananku;
3. Keluarga besar saya terutama Atok dan Nyai, yang selalu mendoakan, menyayangi serta mencintai sampai saat ini, yang selalu memberikan saya semangat dan selalu mendukung di setiap keputusan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Dosen Pembimbing Kedua, Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;

12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan

13. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Nisa Aulia, Ismawati, Ainun Lestari, Nutria Vionita, Maria Dewi Agustin, terimakasih sudah menemani dari awal perkuliahan dan memberikan saran, nasihat, serta support bersama selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;

14. Sahabat-sahabat seperantauan sekaligus orang-orang terbaik di sisa-sisa waktu akhir pendidikan ini, Anggun Perwita Sari FH, Nisa Aulia, dan special untuk M. Iqbal Siswanto, terimakasih sudah menemani, menghibur, dan selalu ada dalam senang maupun duka, terimakasih atas cerita dan pengalaman yang sudah diberikan selama ini, semoga kita bisa sama-sama menjadi orang yang berguna kelak.

15. Kepada teman-teman PLKH Kelas F yang tercinta, untuk Kelompok PLKH F1 yang terbaik, senang bisa mengenal kalian semua, terimakasih atas kekompakan, kerja keras dan hasil yang telah kita peroleh secara bersama.

16. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.

17. Kantor Notaris & PPAT Suryawati, S.E., S.H., M.Kn. yang telah bersedia menampung selama kegiatan KKL dan telah memberikan pengalaman serta pembelajaran yang bermanfaat semasa kegiatan KKL berlangsun

18. Terimakasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu- persatu. Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi bermanfaat dihari kelak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Teori 10

1. Teori Keadilan 10
2. Teori Perlindungan Hukum 11
3. Teori TanggungJawab 13

F. Ruang Lingkup Penelitian 14

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Sumber Bahan Hukum 15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 16
5. Metode Analisis Bahan Hukum 17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN KEKUASAAN ORANG TUA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 18
1. Pengertian Perceraian 18
2. Jenis-Jenis Perceraian 22
3. Alasan-Alasan Perceraian 24
4. Tata Cara Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan 28
5. Akibat Hukum Perceraian 33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak 37
1. Pengertian Anak 37
2. Anak Dibawah Umur 44
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Orang Tua 46
1. Sifat Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 46
2. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata..48
3. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan 51

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL

A. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Anak Sah dalam Hak Asuh Tunggal Pasca Perceraian 62
1. Perlindungan Hukum mengenai Hak Anak Sah dalam Hak Asuh Tunggal yang diatur dalam KHI 64
2. Perlindungan Hukum mengenai Hak Anak Sah dalam Hak Asuh Tunggal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 69
3. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Mengenai Hak Anak dalam Hak Asuh Tunggal Pasca Perceraian 81

B. Pelaksanaan Hak Asuh Tunggal Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap 83
1. Pelaksanaan Pemeliharaan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian. 85
2. Hambatan-Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian 88
3. Penyelesaian Tentang Pemeliharaan Anak, Apabila Orang Tua yang Diserahi Pemeliharaan Anak Melalaikan Kewajibannya ……..... 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …….…… 98
B. Saran …….. 100

DAFTAR PUSTAKA ……. 101

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL (*SOLE CUSTODY*) PASCA PERCERAIAN ORANG TUA**. Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan, Namun senyatanya tidak sedikit pasangan suami istri walaupun sudah memiliki buah hati tetap saja gagal membina rumah tangganya dan kemudian bercerai. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau *Sole Custody* pasca perceraian. Adapun rumusan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam hak asuh tunggal pasca perceraian, dan pelaksanaan hak asuh tunggal setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, penulisan skripsi ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asuh pasca perceraian. Hak asuh tunggal pada dasarnya hanya diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan dan Komplikasi Hukum Islam, terlebih lagi mengenai perlindungan hukum terhadap anak sah dalam hak asuh tunggal, dan mengenai pelaksanaan hak asuh tunggal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu apabila telah mendapatkan kekuatan putusan dari pengadilan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Asuh Tunggal, Anak*

Yang Mengetahui

Pembimbing Utama

Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan syarat sebagai terbentuknya suatu keluarga.[1]

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk membentuk

---

[1] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hlm. 228.

[2] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, hal tersebut jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.

Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[3]

Namun senyatanya tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal membina rumah tangganya dan kemudian berpisah dan akhirnya terjadilah sebuah perceraian. Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalakan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah”* yang artinya *“*bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.

---

[3] Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Vol. 7 2016, hlm. 415-416, dari journal.stainkudus.ac.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 09.50 WIB.

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".[4] Arti perceraian dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas didepan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan juga tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.[5]

Definisi perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[6] Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami/istri. Dengan adanya

---

[4] Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian,* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.16-17.

[5] *Ibid.*,hlm. 18.

[6] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

perceraian, maka perkawinan suami istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau sering disebut dengan istilah cerai mati. Jadi, perceraian menurut Subekti lebih sempit dari perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.[7]

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang Muslim maupun nonMuslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam

---

[7] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXII, Jakarta: PT.Internusa, 2005, hlm. 42.

Undang-Undan Perkawinan dan Peraturam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia.[8]

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 (g-h) yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (Cerai Talak) maupun istri (Cerai Gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib di jaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan

---

[8] Kurnia Muhajarah, *Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri*, Vol. 12 Nomor 3 2017, hlm. 341-342, dari journal.walisongo.ac.id, diakses pada 15 November 2019, Pukul 10.15 WIB.

muncul di kala pernikahan tersebut putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai.[9] Pada Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan hak–hak atas anak dapat terlindungi khususnya akibat perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.[10]

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya anak berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga

---

[9] Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008, hlm.129

[10] *Ibid.*

mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbul perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan yang besar tersebut tidak dapat diatasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga mengarah pada posisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*) semakin besar sehingga berujung pada perceraian.

Pecahnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat.[11]

Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, satu di antara dua orang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk jangka waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, atau ia berkelakuan buruk sekali. Kemudian

[11] Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, hlm. 22, dari ojs.oma.ac.id, diakses pada tanggal 15 November 2019, Pukul 20.10 WIB.

terhadap hak asuh atas anak pasca perceraian juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 yang menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian: 1. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya; 2. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; 3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".[12] Ketentuan KHI ini tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).

Seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 3567/Pdt.G/2016/PA.JT bahwa gugatan tentang *hadhanah* pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dimana dua orang anak dari perkawinannya belum *mumayyiz* dan sudah ditetapkan pemegang hak *hadhanah*-nya diberikan kepada ibu namun selaku Tergugat. Karena ibu telah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya sehingga ayah dari anak-anak tersebut selaku Penggugat melakukan Gugatan untuk mencabut hak asuh anak yang berada di tangan Tergugat, dan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Gto hak asuh anak tetap dipegang oleh ibu selaku Penggugat.

[12] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam suatu problematika yang ada melalui sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAH DALAM HAK ASUH TUNGGAL (*SOLE CUSTODY*) PASCA PERCERAIAN ORANG TUA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak anak sah dalam hak asuh tunggal pasca perceraian orang tua?
2. Bagaimana pelaksanaan hak asuh tunggal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian orang tua mereka;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan terhadap hak asuh tunggal dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian dan Penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis/atau Akademis

   Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tentang hukum secara umum dan ilmu hukum dibidang perdata secara khususnya;

2. Secara Praktis

   Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teori yang nantinya akan dipergunakan dalam membantu membahas permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Keadilan

   Teori keadilan menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang

sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[13]

Aristoteles membagi keadilan kedalam dua macam, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[14]

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo

---

[13] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 11-12.

[14] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[15]

Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[16]

---

[15] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
[16] *Ibid.*, hlm. 54.

3. Teori Tanggungjawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.[17] Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain[18]

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa:

> "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan ".[19]

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responbility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responbility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[20] Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

---

[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 55.

[18] *Ibid*, hlm. 57.

[19] Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara , Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* , Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

[20] HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.337

dalam arti *liability*.[21] Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata khususnya, mengenai hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkaitan dengan skripsi ini penulis hanya membahas tentang hak asuh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian tersebut berdasarkan peraturan hukum tertulis atau bahan hukum lain.[22] Penelitian normatif

---

[21] Busya Azheri, *Corporate Social Responbility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* , Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm.54

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.[23]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yakni penelitian yang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum,[24] serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada didalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki ketentuan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 93.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak
4) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut antara lain seperti buku-buku hukum, doktrin, yurisprudensi, jurnal hukum, hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[25] Didalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa bantuan dengan bacaan-bacaan berupa kamus, media dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 155.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.[26] Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari hasil penelitian. Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[27] Hasil penelitian ini merupakan penerapan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dengan silogisme diaturlah jalan pikiran, yaitu dengan berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh suatu kesimpulan (deduktif).[28]

---

[26] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 80.

[27] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

[28] *Ibid*, hlm. 31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Rozaq Husain, 1992, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta, Fikahasti Aneska.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 2 , Jakarta, Sinar Grafika.

Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Cet. 11, Jakarta, Prenada Media.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Arso Sasroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, 1980, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Busya Azheri, 2011, *Corporate Social Responbility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* Raja Grafindo Perss, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta, Balai Puataka.

Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, Harvardindo.

Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN, Malang.

Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara , Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , BEE* Media Indonesia, Jakarta.

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan-34 Pradnya Paramita, Jakarta,

Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung, Alumni.

Muhammad Syaifuddin, dkk., 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Jawwad al-Mughniyah, 2006, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. 16 (terj. Masykur A.B), Jakarta, Penerbit Lentera.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Satria Effendi M. Zen, 2003, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta.

Sardjono, 1979, *Masalah Perceraian*, Academia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV. Pustaka Ceria.

Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXII, PT.Internusa, Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berperspektf Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta..

Sulaiman Rasyid, 1992, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taufiq Hamami, 2004, *Hukum Acara Perdata Agama: Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, Jakarta, Tatanusa.

Tihami, Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Mengenai Pengaturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap UI, Jakarta,

Wahbah al-Zuhaily, 2010, *Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz), Jakarta Timur, Al-Mahira.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang, Palembang.

Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3567/Pdt.G/2016/PA.JT

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Gto

C. Artikel

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penerangan Hukum Tentang Perceraian, Jakarta. Tahun 1985

Kurnia Muhajarah, *Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri*, Vol. 12 Nomor 3 2017, hlm. 341-342, dari journal.walisongo.ac.id.

Maswandi, *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*, hlm. 22, dari ojs.oma.ac.id.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Vol. 7 2016, hlm. 415-416, dari journal.stainkudus.ac.id.